

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. E-Faktur 3.2 memiliki sebuah fitur yang paling menonjol yakni fitur pengisian otomatis atau *prepopulated* pajak masukan, baik dalam bentuk PIB maupun e-Faktur. Artinya, sistem DJP secara otomatis menyediakan data pajak masukan ketika PKP mendapatkan faktur pajak dari lawan transaksi. Sehingga PKP hanya perlu melihat dan mencocokkan data faktur pajak masukan pada akhir periode suatu masa pajak. Istilah “siap saji” digambarkan sebagai perumpamaan dari fitur *prepopulated* ini. Karena data sudah tersedia di server DJP untuk dimanfaatkan sehingga PKP tidak perlu lagi *input* faktur pajak masukan secara manual.
2. Aplikasi e-Faktur 3.0 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan e-Faktur 3.2 merupakan aplikasi baru yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai fasilitas untuk memudahkan pengkreditan pajak masukan bagi PKP dengan adanya fitur *prepopulated*. Di awal pengimplementasian aplikasi e-Faktur 3.0 secara serentak yaitu pada bulan Oktober 2020, banyak PKP langsung datang ke KPP Pratama Depok Sawangan untuk dibantu dalam

mengunduh aplikasi terbaru dan memindahkan database. Hal ini adalah hal yang wajar karena adanya transisi dari penggunaan aplikasi e-Faktur 2.2 ke versi terbaru yaitu e-Faktur 3.2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Perwakilan Penyuluh Pajak di Seksi Pelayanan & Penyuluhan, respon terkait peluncuran aplikasi e-Faktur 3.0 yang diterima dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah baik dan positif. Hal ini tidak terlepas dari sosialisasi dan bimbingan yang telah diberikan pihak KPP Pratama Depok Sawangan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menegaskan bahwa aplikasi ini banyak memberikan kemudahan kepada PKP dengan adanya fitur-fitur terbaru.

Terdapat korelasi yang positif antara teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan fitur *prepopulated* data pajak masukan. Karena terpenuhi persepsi kebermanfaatan dan kemudahan dalam hal mempermudah wajib pajak dalam administrasi PPN terlebih lagi ketika merekam faktur pajak masukan.

3. Aplikasi e-Faktur 3.2 memang menyediakan banyak manfaat bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam mengkreditkan pajak masukannya, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang terjadi di KPP Pratama Depok Sawangan, antara lain: *upload* faktur pajak yang gagal dan kurangnya pemahaman PKP terhadap teknologi dan informasi perpajakan. Solusinya adalah mengedukasi dan memberikan pemahaman terkait kegunaan fitur yang ada di e-Faktur 3.2 ini.